

PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH

Fatihah Khairunnisa Relly

NPP. 31.1009

Asdaf Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: Fatihahrelly03@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Ferdinandus Jaftoran, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of implementing Digital Population Identity in Mimika Regency which has obstacles, especially internet networks but is able to win awards in the implementation of IKD. **Purpose:** The purpose of this study is to find out how the implementation of Digital Population Identity in Mimika Regency. **Method:** This study uses descriptive qualitative methods on the application of IKD according to Prof. Indrajit's Theory. Data collection techniques were carried out by observation, interviews (13 informants), dan dokumentasi. **Result:** The findings obtained by the author in this study are that the application of IKD is quite effective, the government's support for IKD is quite good, the facilities and infrastructure in its application are adequate, the use of IKD is increasing, and the use of IKD is good, although it is still constrained by regulations from the local government, experts, internet networks, security that is not optimal, there is no community initiative towards the use of IKD which is not needed at this time. **Conclusion:** The implementation of IKD in Mimika Regency is relatively effective, through an increase in the use of IKD in terms of several dimensions and indicators. However, it is still not optimal in its use. due to the new rules and people do not feel accustomed to Digital KTP, KTP with physical proof is still accepted and the lack of use of features contained in the IKD application and in overcoming this, Disdukcapil Mimika makes efforts in the form of promoting IKD through social media, actively doing services until holidays, continuing to socialize IKD to stakeholder institutions. As well as ensuring that people who come to do services already have an IKD, especially the mandatory age of KTP, which is 17 years and over.

Keywords: Digital Government; Administration Services; Digital Citizenship Identity

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Mimika yang memiliki kendala khususnya jaringan internet namun mampu meraih penghargaan dalam penerapan IKD. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Mimika. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif terhadap penerapan IKD menurut Teori Prof Indrajit. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara (13 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Penerapan IKD tergolong efektif, pada dukungan pemerintah terhadap IKD cukup baik, sarana dan prasarana dalam penerapannya memadai, penggunaan IKD semakin meningkat, dan pemanfaatan IKD tergolong baik, meskipun masih terkendala dengan regulasi dari Pemda setempat, tenaga ahli, jaringan internet, keamanan yang belum optimal, tidak adanya inisiatif masyarakat terhadap penggunaan IKD yang dirasa belum dibutuhkan saat ini. **Kesimpulan:** Penerapan IKD di Kabupaten Mimika tergolong efektif, melalui adanya peningkatan penggunaan IKD yang ditinjau dari beberapa dimensi dan indikator. Namun, masih belum optimal dalam penggunaannya. dikarenakan aturan yang masih baru dan masyarakat belum merasa terbiasa dengan KTP berbentuk Digital, KTP dengan bukti fisik masih diterima serta minimnya penggunaan fitur yang terdapat di aplikasi IKD dan dalam mengatasi hal tersebut Disdukcapil Mimika melakukan upaya berupa mempromosikan IKD melalui media sosial, aktif melakukan pelayanan hingga hari libur, terus mensosialisasikan IKD kepada lembaga stakeholder. Serta memastikan masyarakat yang datang hendak melakukan pelayanan sudah memiliki IKD khususnya usia wajib KTP yaitu 17 tahun keatas.

Kata kunci: Pemerintah Digital, Pelayanan Adminduk, Identitas Kependudukan Digital

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Identitas Kependudukan Digital atau IKD adalah representasi Identitas yang didistribusikan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri yang berbasis kuota. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2022, yang sebelumnya wujud fisik KTP berupa kartu yang dapat disentuh dan dilihat, menjadi suatu data yang hanya dapat dilihat di layar ponsel yang sudah dirangkum dalam satu aplikasi guna meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan terhadap akses pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital. Selain itu, dengan akses digital dapat mengurangi penggunaan berkas fisik dalam bentuk blanko KTP serta anggaran, sehingga menyebabkan Dukcapil dapat meminimalisir penggunaan APBN, tutur Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (dukcapil.kemendagri.go.id).

Kabupaten Mimika memiliki luas wilayah administratif sebesar 21.693,51 km² dengan 18 kecamatan, 130 desa dan jumlah penduduk 313.016 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 147.044 dan penduduk laki laki berjumlah 165.972 jiwa. Kabupaten Mimika didiami oleh dua suku asli yakni suku kamoro yang mendiami wilayah pantai sekitar 18.000 jiwa dan suku amungme di wilayah pegunungan dengan jumlah sekitar 17.700 (Disdukcapil.mimikab.go.id).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika melakukan langkah besar yaitu menjadikan Kabupaten Mimika sebagai kabupaten pertama dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua yang menerapkan Identitas Kependudukan Digital kepada masyarakat Papua khususnya di wilayah Mimika. Kabupaten Mimika meraih penghargaan dalam pelayanan Administrasi kependudukan yang diserahkan langsung oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri mewakili Menteri Dalam Negeri dan diterima oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mimika pada pembukaan RAKORNAS Dukcapil di hari Rabu, 8 Februari tahun 2023 yang bertempat di Ballroom Hotel Novotel Manado, Sulawesi Utara. Dirjen Dukcapil dalam Rakornas Dukcapil yang bertujuan untuk mencapai target yakni 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan IKD tahun 2023. Data terakhir per tanggal 4 Maret 2023 pelayanan di kafe Adminduk tercatat sudah 4.109 warga di Kabupaten Mimika yang sudah melakukan aktivasi KTP digital, pada bulan Mei 2023 terjadi peningkatan menjadi 6.070 yang dikatakan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mimika. Adanya Permendagri mengenai penerapan IKD di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya wilayah bagian timur yang memiliki keterbatasan pada akses jaringan internet serta faktor penghambat lainnya, membuat Disdukcapil Kabupaten Mimika mendukung kebijakan yang membangun tersebut, salah satunya memberikan sosialisasi pentingnya IKD untuk meningkatkan kesadaran akan kepemilikan IKD di era digital yang kian pesat. Sehingga, tidak adanya keterbelakangan maupun ketertinggalan di bidang administrasi kependudukan khususnya di Kabupaten Mimika.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kendala yang dijumpai Disdukcapil Mimika dalam menerapkan IKD di kabupaten Mimika melalui observasi dan wawancara salah satunya kepala dinas Disdukcapil Mimika Slamet Sutejo, S.STP M, Si diantaranya belum adanya regulasi IKD dari pemerintahan setempat yang menjadikan penerapan dan SOP terkait IKD di kabupaten Mimika, sehingga masih merujuk pada permendagri no 72 tahun 2022. Operator IKD Disdukcapil Mimika Nia Rumonim mengatakan untuk daerah pesisir dan pegunungan masih terkendala terhadap Jaringan internet apalagi penggunaan IKD hanya bisa digunakan jika memiliki jaringan yang memadai, Terbatasnya tenaga ahli yang memegang server pusat hanya satu orang saja, dalam hal ini terjadi pada bapak danang yang ingin mengurus IKD namun memiliki domisili yang berbeda. Melalui pengamatan yang dilakukan, menemukan bahwa IKD tidak memiliki fitur lupa PIN sehingga perlu untuk datang ke Kantor Disdukcapil untuk meminta aktivasi kembali, Kepala Bidang PIAK Adminduk Amirullah, S.Sos mengatakan bahwa IKD memiliki batas memasukkan PIN apabila lupa atau salah yaitu sebanyak 3 kali.

Tanggapan masyarakat Mimika terkait IKD yaitu dikarenakan Kebiasaan masyarakat dalam menggunakan KTP-el sudah menjadi hal yang wajib dan lumrah di mata masyarakat saat ini, sehingga IKD dirasa belum terlalu dibutuhkan dan jarang digunakan untuk mengurus keperluan lainnya, kemudian aturan yang masih baru membuat masyarakat masih butuh penyesuaian dalam menggunakan IKD yang menyebabkan masih kurangnya inisiatif masyarakat untuk mengaktivasi IKD.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menjadikan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi diantaranya, terkait dengan pemerintah digital dan penerapan Identitas Kependudukan Digital. Penelitian dari Moch. Andre Firmansyah, Rosyidatuzzahro Anisykurlillah dengan judul Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan-Kandangan Kota Surabaya (Firmansyah, M. A. 2023), Kelurahan Kandangan Kota Surabaya memiliki masalah terkait tingginya angka pencetakan e-KTP mengakibatkan semakin menipisnya blanko e-KTP, dengan adanya inovasi KTP digital yang hanya membutuhkan *smartphone* sebagai kunci utama membuat pelayanan lebih mudah dan hemat biaya khususnya blanko KTP. Pelayanan IKD di kelurahan kandangan termasuk kategori efektif namun belum sepenuhnya optimal yang diakibatkan kendala dalam proses aktivasi IKD, dan faktor minimnya pengetahuan teknologi informasi (Firmansyah, M. A. 2023). Penelitian selanjutnya mengenai Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya, mengatakan bahwa, faktor pengaruh besar terhadap kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang memiliki hubungan saling berkaitan satu dan yang lainnya guna mencapai tujuan kepentingan publik yang melibatkan berbagai pihak (Agus Widiyarta, I. H. 2023). Pengaplikasian IKD di Kelurahan Jepara telah dipersiapkan dengan baik, untuk sumber daya peralatan masih kurang maksimal akibat lemot dan kekurangan laptop bagi peserta magang yang menyebabkan lambatnya pelaksanaan. Anggaran pun tidak ada atau gratis, hanya memerlukan jaringan internet dan *smartphone* (Agus Widiyarta, I. H. 2023). Berdasarkan hasil penelitian dari Restu Widy Sasongko tentang Implementasi Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung, bahwa terdapat beberapa keluhan dari Masyarakat secara online diantaranya terdapatnya calo, nomor antrian yang cepat habis, dan lambatnya pencetakan e-KTP, Membuat Ditjen Dukcapil mengeluarkan sebuah inovasi tertib administrasi yaitu IKD (Sasongko, R. W. 2023). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Bagus Permadi dan Ali Rokhman dengan judul “Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi” bahwa program tersebut memiliki beberapa masalah dalam penerapannya di Disdukcapil se-Indonesia. Namun, memiliki banyak manfaat dalam mendapatkan akses pelayanan dengan cepat dan mudah yang pastinya aman dan terlindungi keamanan data di dalamnya (Permadi, I. B. (2023). Penelitian dari Joko Tri Nugraha mengenai Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan *E-Government* di Pemerintah Kabupaten Sleman, bahwa terjadi perbedaan antar daerah dengan berbagai alasan, seperti faktor keterbatasan anggaran, infrastruktur dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. E-government yang dikembangkan hanya mengindikasikan sekedar pemenuhan kebijakan tanpa disertai peningkatan kualitas, Dukungan penerapan e-government dalam pelayanan publik sudah diberikan Pemkab Sleman meski belum optimal, hal ini karena belum ada payung hukum yang mengatur secara khusus di samping alokasi anggaran yang berbeda-beda di setiap OPD (Nugraha. J. T. 2018). Penelitian dari Vivtania Salsa Bella dan Djoko Widodo dengan judul Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari bahwa di Kecamatan Tambaksari proses implementasi IKD yang mencakup empat variabel atau dimensi dalam implementasi meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku dan struktur birokrasi (Gfallis dalam Bella 2023) sudah cukup baik dan proses implementasi sudah berjalan dan dilakukan sesuai dengan prosedur pelayanan publik yang ada. (Bella, V.S. 2023). Penelitian oleh Novia Wahyuningsih dan Hendry mengenai Perbandingan Metode Klasifikasi Dalam Analisa Sentimen Masyarakat Terhadap Identitas Kependudukan Digital bahwa masyarakat cenderung memiliki

sentimen netral terkait Identitas Kependudukan Digital. Dalam hal performa model klasifikasi, metode K- NN menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan nilai akurasi, presisi, dan recall mencapai 100%. Metode Neural Network dan Naive Bayes memiliki perbedaan yang kecil dalam performanya, sementara metode SVM memiliki nilai yang lebih rendah dalam evaluasi menggunakan Confusion Matrix (Wahyuningsih, N 2023). Prita V. P. Oktaviana, Hadi Warsono, dan Retno S. Astuti dalam penelitiannya dengan judul Proses Difusi Inovasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Boyolali bahwa Proses difusi inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Boyolali melalui tahapan-tahapan yang terdiri dari pengetahuan, persuasif, pengambilan keputusan, implementasi, dan konfirmasi telah menjadi fokus dalam upaya menyebarkan inovasi ini. (Oktaviana, P. V. Dkk 2023)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Mimika dengan metode yang digunakan menggunakan kualitatif deskriptif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan indikator dari kajian Harvard JFK School of Government, terdapat tiga elemen sukses dalam menerapkan konsep digitalisasi pada sektor publik yaitu: *Support*, *Capacity*, dan *Value* (Washington State Digital Government dalam Indrajit, Richardus Eko. 2006:13)

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Mimika, apa kendala dan upaya dalam penerapan IKD yang di lakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono dalam Nurdin dan Hartati 2019). Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Lincoln & Guba dalam Semiawan, C.R 2010). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 13 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Plt Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Operator IKD, dan masyarakat (dalam hal ini sebagai objek penelitian sebanyak 10 orang yang datang mengurus adminduk di kantor Disdukcapil Mimika). Adapun pengumpulan data dengan menggunakan model Miles dan Huberman (Nurdin & Hartati 2019) yang menyatakan bahwa analisis data terbagi menjadi 3 tahap yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Mimika dengan elemen keberhasilan *E-Government* Berdasarkan hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government, terdapat tiga elemen sukses dalam menerapkan konsep digitalisasi pada sektor publik yaitu: *Support*, *Capacity*, dan *Value* 18 (Washington State Digital Government dalam Indrajit, Richardus Eko. 2006:13).

3.1. Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Mimika

Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika pada Tahun 2023 yaitu 313.016 dengan jumlah suku asli Timika sekitar 35.700 sisanya merupakan suku kekerabatan dan suku campuran wilayah diluar Papua atau biasa disebut dengan istilah Non OAP, dengan jumlah penduduk wajib KTP-el sebesar 219.517 penduduk dengan usia 17 Tahun Keatas. Papua Tengah berada di posisi kedua dengan jumlah 14.047 atau 3,45 % yang mayoritas pengguna IKD adalah masyarakat Kabupaten Mimika, hal tersebut menjadi pencapaian luar biasa jika dibandingkan dengan daerah diluar wilayah Indonesia timur.(Ditjen Dukcapil 2023). Pengguna IKD di Kabupaten Mimika mengalami kenaikan tiap tahunnya dapat membuktikan antusias masyarakat Kabupaten Mimika dalam menggunakan aplikasi KTP digital mulai dari hanya 500an masyarakat yang telah melakukan aktivasi IKD hingga kini telah mencapai hingga 14.768 masyarakat Mimika yang telah melakukan aktivasi IKD, dapat dilihat progress kenaikan aktivasi IKD di Kabupaten Mimika pada diagram berikut:

Gambar 3.1
Progres Penggunaan IKD di Kabupaten Mimika



Sumber : Disdukcapil.Mimikab.go.id

A. Support

- Disepakatinnnya kerangka *E-government*

Penerapan IKD di Kabupaten Mimika didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2022 tentang tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko KartuTanda Penduduk serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 2022. Walaupun regulasi dari pemerintahan daerah masih dalam proses, penghargaan yang diraih Disdukcapil kabupaten Mimika terkait penerapan IKD tiap tahunnya dari rekapan pelayanan tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian target khususnya IKD.

Tabel 3.1

Rekapan Pelayanan Adminduk (Perekaman, KTP-el, IKD) Kabupaten Mimika Tahun 2023

Bulan	JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
	Perekaman	Cetak KTP-el	KTP Digital	Ket
Januari	434	2821	1682	
Februari	706	3970	2235	
Maret	1032	3475	1232	
April	328	2540	518	
Mei	683	3481	442	
Juni	469	2920	342	
Juli	483	3425	701	
Agustus	386	2095	665	
September	440	4937	1487	
Oktober	339	5893	1187	
November	326	4081	1045	
Desember	394	3014	824	
TOTAL	6020	42652	12360	

Sumber: Disdukcapil Mimika, 2024

- Dialokasikannya sumber daya berupa (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lainnya)

Informasi terkait IKD terpasang pada kaca depan tempat pelayanan, pada spanduk, banner, sehingga masyarakat dapat melihat dan membacanya saat sedang menunggu antrian di dalam kantor. Kantor Disdukcapil Mimika menyediakan kotak kritik dan saran di dekat pintu masuk sehingga masyarakat dapat langsung melihat dan memberikan penilaian yang diharapkan menjadi batu acuan Disdukcapil Mimika menjadi lebih baik kedepannya. Disdukcapil Mimika memberikan pelayanan bukan hanya pada hari kerja namun juga pada hari libur salah satunya di kegiatan *carfreeday*, untuk Jam pelayanan di kantor pada hari kerja mulai dari pagi hari hingga sore hari yakni pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore WIT. Selain Kantor pusat pelayanan SP3 yaitu kantor Disdukcapil Mimika, terdapat pos pos lain yang menerima pelayanan IKD diantaranya:

- Kantor Distrik Mimika Timur
- Kantor Distrik Kuala Kencana
- Kantor Distrik Kwamki Narama
- Kantor Distrik Wania
- Kantor Distrik Mimika Timur
- Kantor Lurah Dingo Narama
- Kantor Lurah Sempan
- Kantor Lurah Kwamki
- Kantor Lurah Limau Asri Timur/SP5
- Kafe Adminduk Pasar Sentral (khusus malam minggu)
- Pos Lala RSUD Mimika
- Pos RSMM
- Pos Lala RS Kasih Herlina
- Pos Lala Puskesmas SP2
- Pos Lala Puskesmas Kota
- Layanan *Online* Orlando dan Si Lincih Dukcapil

- **Disosialisasikannya konsep *E-government* secara merata konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh birokrat Masyarakat secara umum**

Mengikuti perintah langsung dari menteri dalam negeri terkait pelaksanaan IKD yang diatur dalam Permendagri No 72 Tahun 2022, Dinas Dukcapil Kabupaten Mimika langsung memperkenalkan IKD kepada masyarakat Mimika dan Kabupaten Mimika termasuk yang paling siap, dibuktikan dengan 13.000 masyarakat Mimika yang sudah melakukan aktivasi IKD yang selalu dilaporkan dalam setiap pelayanan melalui grup *whatsapp* dan akan dijadikan dalam satu file rekapan pelayanan. Disdukcapil Mimika mewajibkan seluruh pegawai Disdukcapil memiliki IKD terlebih dahulu dan selalu memperkenalkan IKD dalam berbagai kegiatan seperti *carfreeday* pada hari sabtu dan minggu yang bertempat di depan polres Mimika dan melayani di segala loket pelayanan bukan hanya di kantor Dukcapil saja, Disdukcapil juga melakukan pelayanan IKD melalui berbagai inovasi yang telah ada sebelumnya seperti *goes to school* dan *cafe adminduk*. Disdukcapil Mimika melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan lembaga *stakeholder* di Mimika seperti perbankan, perhotelan, instansi maskapai untuk memperkenalkan dan melayani dokumen kependudukan yang bukan hanya IKD namun dokumen kependudukan lainnya yang dapat menjadikannya terbiasa dengan penggunaan IKD.

Gambar 3. 2
Alur Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital



Sumber : Identitas Kependudukan Digital Ditjen Dukcapil

B. Capacity

- Sumber daya yang memadai

Proses Aktivasi IKD memerlukan beberapa syarat utama agar dapat terlaksana diantaranya:

- *Smartphone*
- Kuota Internet/ *Wifi*
- Email yang Aktif
- No Hp Aktif
- NIK (sudah melakukan perekaman e-ktp sebelumnya)

-Infrastruktur Teknologi yang memadai

Pada ruangan bagian Program terdapat 2 komputer, pada sub bagian keuangan terdapat 3 komputer, pada ruang sekretaris 1 unit komputer, Bidang pemanfaatan data dan inovasi (-), Bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 unit komputer dan Laptop, ruangan sub bagian umum dan kepegawaian terdapat 2 unit komputer dan pada bagian perekaman KTP-E yang seluruhnya terdaftar dengan sistem SIAK berjumlah 18 komputer. Adapun untuk *router wifi* terletak di bagian pelayanan penduduk dan pada loket pengisian formulir pelayanan, kelengkapan alat perekaman ktp-

el serta 1 *hanphone* khusus untuk pelayanan *online* sehingga seluruh pelayanan dapat terlaksana walaupun masyarakat tidak langsung datang ke kantor Dukcapil

- SDM yang kompeten dan ahli

Dalam pelaksanaannya, pegawai Disdukcapil memberikan pelayanan dengan cukup cepat, Pegawai disdukcapil Mimika sudah memahami terlebih dahulu prosedur saat akan melakukan aktivasi IKD kepada masyarakat, pertama masuk ke dalam laman SIAK, masukan NIP yang terdaftar, lalu buka bagian pendaftaran penduduk, pilih bagian WNI, pilih Kartu Keluarga, lalu pilih wajib KTP, kemudian masukan NIK pemohon lalu klik tampilkan. Selanjutnya ketik *mobile* untuk memunculkan *barcode*, setelah itu dapat langsung di *scan*

C. Value

- Manfaat IKD

- Kemudahan mendapatkan Akses Pelayanan
- Pelayanan yang cepat tanpa membawa dokumen data diri yang dapat mengurangi resiko kehilangan
- Tidak dipungut biaya atau gratis
- Peningkatan faktor keamanan
- Memiliki fitur yang bermanfaat

Gambar 3.3
Laman Aplikasi Identitas Kependudukan Digital



Sumber: IKD Peneliti, 2023

3.2. Tantangan Dalam Penerapan IKD Di Kabupaten Mimika

- Belum Adanya Regulasi IKD dari Pemerintahan Setempat
- Belum memiliki inisiatif melakukan aktivasi IKD
- IKD belum dibutuhkan dan diperlukan untuk saat ini
- Keamanan yang belum optimal
- Terkendala Jaringan
- Terbatasnya Tenaga ahli

3.3. Upaya Penyelesaian Hambatan Dalam Penerapan IKD di Kabupaten Mimika

- Membuat Peraturan Daerah atau Surat Edaran dari Pemerintahan Kabupaten Mimika
- Mempromosikan IKD melalui Sosial Media
- Aktivasi IKD dilakukan di seluruh loket pelayanan Disdukcapil Mimika
- Sosialisasi dengan lembaga *stakeholder*
- Kewajiban Registrasi IKD

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Mimika membawa banyak perubahan dan manfaat. Penulis menemukan temuan penting yakni dalam IKD memiliki banyak fitur bermanfaat khususnya dalam kepengurusan administrasi kependudukan. Sama halnya dengan temuan oleh Bella bahwa setelah melakukan aktivasi pemilik dapat membuka fitur yang ada di aplikasi IKD berupa dokumen KTP Digital, data keluarga, tanda tangan elektronik, pelayanan, pemantauan pelayanan, dokumen pelayanan, history aktivitas, pengaturan dan keterangan (Bella, V. S. 2023).

Pemanfaatan IKD sendiri di Kabupaten Mimika belum maksimal diantaranya karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai apa itu IKD serta manfaat maupun kegunaannya, dan salah satu upaya yang dilakukan dengan mewajibkan aktivasi IKD bagi masyarakat yang akan melakukan permohonan cetak KTP yang sejalan dengan penelitian dari (Bella, V. S. 2023). Dalam pelaksanaannya memiliki dampak besar terhadap pengurangan biaya APBN sehingga menghemat anggaran khususnya dalam pembuatan blanko, yang sama hal dengan manfaat yang dikatakan oleh karakteristik dari program ini yakni program yang diselenggarakan oleh Widiyarta bahwa IKD memiliki manfaat diantaranya memudahkan masyarakat, dapat mendorong proses digitalisasi, hingga dapat menghemat anggaran dalam blanko KTP-el (Widiyarta, A. 2023)

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan dalam penerapan IKD bahwasannya tidak memiliki fitur lupa PIN sehingga pemilik akun perlu mengingat dengan baik PIN/kode yang sudah diatur di akun IKD yang dimiliki, masih perlu menunggu aktivasi IKD jika terdapat masyarakat yang ingin aktivasi IKD dengan menggunakan domisili yang berbeda. Masih banyak dokumen kependudukan yang belum ada di laman IKD.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa kesuksesan *e-government* dalam penerapan IKD di Kabupaten Mimika dapat dikatakan efektif karena terjadi kenaikan angka pengguna IKD di kabupaten Mimika setiap tahunnya, dan Dinas Dukcapil Mimika berhasil meraih beberapa penghargaan khususnya wilayah timur Indonesia, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, tidak menjadi hambatan dan mampu melebihi capaian Kabupaten Kota yang ada di luar wilayah Indonesia Timur, hanya saja dalam penerapannya belum maksimal dilihat dari aturan yang masih baru dikeluarkan dan KTP dengan bukti fisik masih diterima serta kurangnya pemanfaatan terhadap fitur IKD.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu tempat saja sebagai lokasi pengambilan data **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Mimika untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika terkhusus Disdukcapil Kabupaten Mimika, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, Dosen pembimbing dan penguji serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widiyarta, I. H. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, September, 43-51
- Bidang Statistik Diskominfo Kab Mimika. (2023). *Buku Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Mimika 2023*. Timika: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika
- Disdukcapil Kab Mimika. (2023). *Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2023*. Timika: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dr. Agung Djojosoekarto. (2012). *Nilai Nilai Dasar Orang Papua Dalam Mengelola Tata Pemerintahan (Governance)*. Yogyakarta: Centre for Learning and Advancing Experimental Democracy
- Filgueiras, F. &. (2021). *Governance For the Digital World Neither More State nor More Market*. Brazil: Department Of Computer Science Federal University of Minas Gerais Mino Horizonte
- Firmansyah, M. A. (2023). Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Oktober, 510-517
- Handayani, R. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Husna, A. &. (2017). *Metodologi Penelitian & Statistik*. Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Indrajit, R. E. (2006). *Electronic Government*. Jakarta: Aptikom
- Lestari, R. A. dkk (2023). Penerapan Algoritma Support Vector Machine Pada Analisis Sentimen Terhadap Identitas Kependudukan Digital. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, Vol. 10, No. 5, Oktober :1063
- Mazlan. (2019). Penerapan Electronic Government Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Skripsi thesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Juli, 12-25
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman, *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, April, Vol 2 (1), 32-42
- Nurdin, I. &. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia
- Oktaviana, P. V. dkk (2023). Proses Difusi Inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kabupaten Boyolali
- Permadi, I. B. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 80-88.
- Prabowo, H. S. (2022). *Inovasi Pelayanan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, April, 69-86
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Siyoto, S. &. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Savitri, D. V (2023). Partisipasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Untuk Mendorong Tertib Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration*, Vol 09, No. 2, Desember, 59-64
- Tukan A. F. A dkk (2023). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Registratie* 5 (2), Oktober : 162-180 | 162
- Vepkhvia Ggrigalashvili (2023). *Digital Government and Digital Governance:Grand Concept*. Amanxo Publication : *International Journal of Scientific and Management Research*, Februari, 1-25
- Wahyuningsih, N. (2023). Perbandingan Metode Klasifikasi Dalam Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Identitas Kependudukan Digital (IKD). *Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika (JIPI)*, Vol. 8, No 4, Desember 2023: 1218-1227